



---

**ANALISIS KINERJA PELAYANAN TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG**

Oleh

**Fadjar Trisakti<sup>1)</sup>, Husen Saeful Anwar<sup>2)</sup>, Fetty Patimah Lestary<sup>3)</sup> & Engkus<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung**

**Email: [fadjartrisakti@uinsgd.ac.id](mailto:fadjartrisakti@uinsgd.ac.id)**

**Abstract**

Waste is a problem that must be addressed immediately, and therefore the Bandung Regency Environmental Agency must improve its performance in waste management. But the phenomenon that occurs in the working area of the Ciparay waste transportation UPT is the large amount of unmanaged waste, because in its implementation it faces several obstacles, namely the low awareness of the community and local government, the limited number of fleets, human resources, and Anggaran, no landfill, and areas that are difficult to reach, so it is not yet effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the performance of the Ciparay waste transportation UPT. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques carried out by: interviews, observation, documentation and audio visual. Sampling informants were selected using a nonprobability method with a purposive sampling with a sample of 4 people. The results of the study revealed that the performance of waste management in the Ciparay waste transportation UPT area was not optimal. The researcher recommends: optimizing the owned fleet, proposing to procure the fleet annually, conducting clean operations, redesigning the budgeting system, promoting a household-based handling program, conducting massive socialization, and encouraging village officials, Rukun Warga, and Rukun Tetangga to take roles in waste handling process.

**Keywords: Performance, Waste Management & Resources**

**PENDAHULUAN**

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin proses demokrasi lokal, apalagi setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik yaitu tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan nyata dari akuntabilitas publik ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk di dalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah.

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah menjadikan Pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam peyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

timbul dalam masyarakat. Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah permasalahan sampah.

Sampah merupakan masalah yang sangat krusial baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan sampah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak besar yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung yang ditimbulkan karena sampah adalah banjir.

Banjir sering kali terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi sampah namun tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah



bertujuan untuk melayani masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena secara langsung maupun tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan bersih.

Pengelolaan sampah sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Sedangkan Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahann Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan lebih teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintahan Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung harus melaksanakan kebijakan kinerja berdasarkan pengelolaan sampah Maka dari itu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara teknis dilaksanakan oleh Bidang pengelolaan sampah yang operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengangkutan sampah yang terdiri dari empat wilayah pelayanan, yaitu wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek. Dan masing-masing dari UPT tersebut membawahi beberapa kecamatan dalam lingkup kerjanya. Presentase Kinerja pengangkutan sampah dari setiap UPT adalah sebagai berikut: (1)Soreang = 14,99%;(2) Baleendah=10%; (3) Ciparay = 17,53%; (4) Rancaekek = 12,33%.

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah Tonase sampah yang terangkut UPT pengangkutan sampah Ciparay (UPT Ciparay)

masih sangat rendah, padahal cakupan wilayahnya luas dibanding UPT yang lainnya.

## LANDASAN TEORI

Peneliti menggambarkan kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam melakukan pengelolaan sampah dengan menggunakan teori Selim dan Woodward dalam Nawawi (2014: 217) yaitu (1)Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan; (2)Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan (3) Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran; (4) Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai;(5) Equality, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan yang di hasilkan.

Menurut Amstrong dan Baron (1985:5) dalam Hayat (2017: 58) menyatakan bahwa “kinerja adalah capaian kerja yang berhubungan dengan tujuan organisasi, konsumen dan ekonomi. Pada sudut pandang yang lain merupakan capaian kerja organisasi. Dari pengertian tersebut kinerja menunjukkan capaian kerja yang dilakukan oleh organisasi maupun pegawai. Sedangkan menurut Nawawi (2014: 214) mengatakan bahwa “pada dasarnya kinerja bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Melalui lima indikator tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari UPT ciparay dalam mengelola sampah. Sehingga permasalahan sampah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat terkendali.

## Konsep Kinerja

Kinerja secara etimologi adalah berasal dari bahasa inggris, yaitu *performance* yang berasal dari kata “*to perform*” yang artinya masukan (*entries*). Banyak sekali penjelasan tentang makna *entries* ini dari berbagai pengertian tentang masukan yang relevan dengan pengertian kinerja. kesimpulannya adalah bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya, sehingga dapat mencapai



hasil sesuai dengan yang diharapkan (Hayat, 2017:58). Berhubungan dengan tujuan organisasi, kepuasan dan memberi nilai ekonomi Amstrong dan Baron (1985:5) dalam (Hayat, 2017:58). Dalam pandangan yang lain, kinerjaapun dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta bagaimana hasil yang didapat dari pekerjaannya tersebut.” August W. Smith (1982: 393) dalam Sedarmayanti (2009:50). menyatakan bahwa *performance* atau kinerja adalah: “..... *output drive from processes, human or otherwise*”, ”, jadi intinya kinerja adalah hasil dari sebuah proses. Dalam sisi organisasi, kinerja adalah hasil kerjasama seluruh komponen yang ada dalam sebuah organisasi dalam menggapai tujuan organisasi (Sembiring, 2012:82).

Pengukuran kinerja pelayanan publik pada dasarnya digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan misi instansi pemerintahan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kerja. Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah metode untuk menilai kemajuan/hasil yang telah dicapai untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mukarom & Laksana, 2015: 54). Menurut Gary Dessler (2000) dalam Mukarom & Laksana (2015: 54) mengatakan bahwa “dalam penilaian kinerja adalah upaya sistematis untuk membandingkan hasil yang dicapai seseorang di bandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa di atas rata-rata. Adapun tujuan pengukuran kinerja organisasi sektor publik dikemukakan oleh Mahmudi (2007: 14) dalam Sembiring (2012:85), yaitu: (1)Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi; (2)

Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; (3)Memperbaiki kinerja periode berikutnya;(4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment; (5)

Memotivasi pegawai;(6)Menciptakan akuntabilitas publik.

Penilaian kinerja organisasi berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat pencapaian tugas pokok dan fungsinya, dan merupakan bahan koreksi pimpinan.

Manajemen kerja sektor publik merupakan suatu siklus. Menurut Mahmudi (2007: 16) dalam Sembiring (2012:86) ada lima tahap yang harus dilalui yaitu: (1) Tahap perencanaan kinerja; (2) Tahap pelaksanaan kinerja; (3) Tahap penilaian kinerja; (4) Tahap review kinerja, dan (5) Tahap perbaikan kinerja. Keseluruhan tahapan manajemen kinerja tersebut mempunyai keterkaitan atau pengaruh antara satu tahap dengan tahap lainnya sehingga manajemen kinerja itu merupakan sistem yang mempunyai tujuan tertentu (Sembiring, 2012:86). Adapun lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik menurut Selim dan Woodward dalam Nawawi (2014:217), yaitu: (1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan;(2) Ekonomi yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan; (3) Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran; (4) Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai; (5) Equality, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan yang dihasilkan.

Untuk mengukur kinerja birokrasi pemerintahan, paradigmanya harus mengalami perubahan dari paradigma yang lama menjadi yang baru yang berfokus pada masyarakat Sembiring, 2012:90).

### **Pelayanan Publik**

Pemerintah memiliki dua fungsi utama, fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan (Hardiyansyah, 2011: 10-11). Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak yang lain.(Hardiyansyah, 2011: 11). Sinambela dkk (2008:5) dalam Mulyadi (2018:39)



mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut “pelayanan publik diartikan sebagai tiap-tiap aktivitas yang dilakukan pemerintah terhadap manusia yang kegiatannya menguntungkan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik “. Menurut Surjadi (2012:7) berpandangan merupakan kewajiban pemerintah untuk hak-hak warganya. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Bahwa pelayanan publik diartikan dengan dasar pembiayaan dan sifat pembiayaan. Konsep desentralistik di Indonesia yaitu pemberian ruang kepada daerah untuk mengembangkan pelayanan sesuai dengan aspirasi rakyat daerah dan dinamika lokal. Pada intinya, Surjadi (2012:9) berpendapat bahwa “hakikatnya pelayanan publik itu memberi pelayanan prima terhadap masyarakat sebagai wujud dari kewajiban aparat pemerintah mengabdikan kepada masyarakat”. upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik berkenaan dengan pengembangan 3 unsur pokok, yaitu: unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanannya dan SDM pemberi layanan.

### **Tata Kelola Sampah**

Sampah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan (Nasih, 2010:1). Dalam Perda nomor 21 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 pasal ayat (1) dikatakan bahwa sampah tergolong dalam tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B-3 rumah tangga. (Wahyono & Sudarno, 2012) (1) Pemukiman penduduk, dalam

suatu pemukiman sampah biasanya dihasilkan oleh rumah tangga atau keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan di suatu desa atau di kota. Varian sampah yang dihasilkan biasanya berupa sisa-sisa rumah tangga seperti sisa makanan, sisa bahan masakan, perabotan rumah tangga, abu atau sisa kebun (Dainur, 1995). (2) Tempat umum dan tempat perdagangan, tempat dimana orang-orang banyak berkumpul dan melakukan aktivitas yang kompleks. Seperti pasar malam dan tempat perdagangan dan lainnya. Jenis sampah yang dihasilkan di tempat keramaian seperti ini dapat berupa sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya; (3) Sarana layanan masyarakat milik pemerintah, sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, adalah tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai empat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Di tempat seperti itu biasanya sampah yang dihasilkan adalah sampah khusus dan sampah yang kering; (4) Industri berat dan ringan, termasuk industri makanan dan minuman, kayu, kimia, industri logam dan tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat seperti ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya; (5) Pertanian, sampah dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lokasi-lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah tentu menghasilkan sampah yang berupa makanan membusuk, sisa tani, pupuk, dan bahan pembasmi serangga-serangga tanaman (Chandra, 2007).

Di dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bab I pasal 1 ayat 3 bahwa pengelolaan sampah adalah rangkaian usaha yang sistematis, dan berkelanjutan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



.....

untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Mengingat sampah merupakan tempat berkembang biaknya organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya menanganinya walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya : (1) Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber, sampah yang ada di lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel dan sebagainya) ditempatkan dalam TPS, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. TPS yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut berikut ini : (a) Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor; (b) Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotoritangan; (c) Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang. Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah. Untuk membangun suatu dipo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya : (a) Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah; (b) Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah; (c) Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam dipo; (d) ada kran air untuk membersihkan; (e) tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat atau tikus; (f) Mudah dijangkau masyarakat;. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 metode : (a) Sistem duet : tempat sampah kering dan tempat sampah basah;

(b). Sistem trio : tempat sampah basah, sampah kering dan tidak mudah terbakar. Pengumpulan sampah merupakan tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu, mereka ini harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke TPS, dan selanjutnya ke TPA. (2) Tahap pengangkutan, dari dipo sampah diangkut ke TPA atau pemusnahan sampah (Chandra, 2007). Sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pada Bab I pasal 1 ayat 3 bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Proses pengurangan merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan diproses di tempat pemrosesan akhir sampah. (3) Tahap pemusnahan, di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk memusnahkan sampah baik itu dikubur kedalam tanah, dibakar dalam skala besar, serta di jadikan kompos. Dengan penjelasan sebagai berikut: (a) *Sanitary Landfill* adalah metode pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. (b) Incineration, metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik. (c) Composting, yaitu cara proses dekomposisi zat organik oleh kuman kuman pembusuk pada kondisi tertentu. proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau (Dainur, 1995). Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung diatur Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010. Bab 1 pasal 1 bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Adapun penjelasan lebih teknis diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012. Dalam Perda ini bahwa Penanganan sampah meliputi



kegiatan: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS; (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS; (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sedangkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 meliputi kegiatan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), meliputi: (a) Pembatasan timbulan sampah; (b) Pendaauran ulang sampah; (c) Pemanfaatan kembali sampah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami masalah sosial, yang berdasarkan pada pandangan informan dalam melihat suatu masalah. Peneliti merujuk pendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan kegiatan mengeksplorasi serta memahami perilaku individu atau kelompok dalam memberikan gambaran mengenai masalah sosial atau kemanusiaan Creswell (2012) dalam Sugiyono (2018: 347). Proses penelitiannya mencakup membuat beberapa pertanyaan serta prosedur yang sifatnya sementara, menghimpun data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, dan selanjutnya menginterpretasi makna sebuah data. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kedalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2018:348). Menurut Creswell (2015) ada 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu naratif, fenomenologi, etnografis, studi kasus, dan grounded theory. Disini Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian yang dilakukan mencakup suatu kasus dalam kehidupan nyata dalam konteks atau setting kontemporer, Creswell (2015: 135). Jadi, dengan metode ini terdapat upaya untuk mengeksplorasi,

menguraikan, menggambarkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kejadian-kejadian, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam mengelola sampah di wilayah UPT Ciparay. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, serta materi audio visual kualitatif. Sampling informan dipilih menggunakan metode nonprobabilitas dengan purposive sampling dengan sampel sebanyak 4 orang yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (H Asep Kusumah, S.Sos, M.Si), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah (Yula Zulkarnain, S.Sos, MM), Kepala UPT Ciparay (Noor Rochman, ST, MM), Petugas Pengangkut Sampah di TPS Pasar Ciparay (Andang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan peneliti berikutnya berdasarkan indikator kinerja sektor publik: pelayanan, ekonomi, efisiensi, efektivitas, terakhir equality.

### 1. Kinerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay Dalam Mengelola Sampah

a. Pelayanan, dalam dimensi pelayanan dibagi kedalam dua indikator. Yang pertama yaitu standar pelayanan, pelayanan yang di berikan kepada masyarakat merupakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA berdasarkan MoU yang telah dibuat dengan warga yang meminta layanan.

Berdasarkan analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, sampah yang dihasilkan satu orang per hari adalah 2-2,5 liter atau 0,35-0,4 kg sampah. Maka jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh 931.646 jiwa penduduk yang ada di wilayah kerja UPT Ciparay adalah 372,658 Ton/hari. Untuk mengangkut sampah tersebut UPT sendiri memiliki 14 armada truk. Dimana 1 truk hanya mampu mengangkut sampah maksimal 5 ton sampah/hari. sehingga 14 truk hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 70 ton/hari. Sampah yang dapat diangkut tersebut tentu sangat jomplang dengan volume sampah yang dihasilkan yaitu 372,658

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



ton/hari. Sehingga, idealnya di UPT harusnya memiliki kurang lebih 75 truk agar bisa tertangani. Selain jumlah armada, tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang analisa beban dan standar harga bahwa dalam 1 armada memiliki 1 supir dan 4 kernet. Tapi kenyataannya tidak demikian, seharusnya ada 64 karyawan tapi nyatanya hanya memiliki 42 karyawan. Selain itu yang dibuang ke TPA seharusnya merupakan sampah residu. Namun kenyataannya yang dibuang itu mixwaste (sampah yang tercampur) yang bukan sisa dari hasil pemilahan dan pengelolaan di masyarakat. Sehingga sampah yang diangkut tersebut menjadi sampah yang menimbulkan bau bahkan berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dikarenakan pelayanan ini sifatnya berdasarkan pada MoU, yaitu berdasarkan retribusi. Maka yang terjadi adalah banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak diangkut karena tidak ada MoU. Sehingga di UPT Ciparay ini masih ada titik-titik tumpukan sampah yang tidak ada pengelolaan disana. Seperti di jalan tengah Joglo, itu terjadi tumpukan sampah di pinggir jalan dekat pesawahan. Kemudian kasus yang baru-baru ini terjadi itu ada gunung sampah liar di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk. Dan UPT Ciparay itu baru memberikan layanan ketika warga disana melakukan permohonan kepada dinas lingkungan hidup. Kemudian, dikarenakan sampah yang diangkut merupakan sampah mixwaste yang dari segi kuantitas pasti akan lebih banyak dari pada sampah residu yang merupakan hasil pemilahan, sehingga yang terjadi adalah UPT Ciparay secara logika pasti tidak akan maksimal dalam melakukan pelayanan pengelolaan sampah. Indikator yang kedua adalah cakupan layanan. Dimana UPT Ciparay sendiri itu membawahi 8 kecamatan yang dimana 1 kecamatan rata-rata terdiri dari 8 desa. Dimana dari 8 desa tersebut seharusnya 1 desa memiliki 1 TPS, jadi idealnya di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay terdapat 80 TPS. Namun hingga hari ini di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay kurang lebih

hanya terdapat 20 TPS saja. Sehingga titik layanan UPT pengangkutan sampah Ciparay itu hanya sedikit bahkan paling sedikit dari pada UPT pengangkutan sampah lainnya.

Dengan demikian, untuk dimensi pelayanan dalam kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT Ciparay jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Selim dan Woodward yang menyatakan bahwa dimensi pelayanan menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal karena tidak sesuai dengan standar yang ada dan titik layanannya paling sedikit dibandingkan dengan UPT lainnya.

b. Ekonomi, dimensi ekonomi (keuangan) dibagi kedalam dua indikator yaitu standar anggaran dan realisasi anggaran. Untuk indikator standar anggaran Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa penganggaran itu dilakukan oleh UPT berdasarkan kebutuhannya yang kemudian di gabung kedalam DPA Bidang yang penganggaran tersebut didasarkan pada analisis beban dan standar harga yang telah ditetapkan oleh bupati. UPT Ciparay sendiri mendapat anggaran paling sedikit dari pada UPT lain yaitu Rp. 247.000.000 hal tersebut dikarenakan UPT sampah ciparay memiliki armada paling sedikit sehingga kebutuhannya pun paling sedikit. Selain dari pada jumlah armada, pemberian anggaran tersebut juga di pengaruhi oleh jarak tempuh dari TPS atau titik layanan ke TPA. Selain mendapat anggaran paling sedikit penghasilan retribusi pun paling sedikit yaitu diangka Rp. 508.375.000/tahun. Adapun anggaran yang diterima tersebut sebetulnya dirasa masih tidak cukup, bahkan tahun ini mengalami devisa. Indikator berikutnya adalah realisasi anggaran. Adapun realisasi anggaran sudah dikelola seefisien mungkin. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keterbatasan anggaran namun pengelolaan sampah masih bisa berjalan. Meskipun jatuhnya istilah yang di pakai adalah "memaksakan anggaran yang ada". Adapun Anggaran tersebut dipergunakan untuk gaji pegawai, suku cadang, E-tol, perbaikan, perawatan, KDN, KJP, KDN arus balik dll.



Dikaitkan dengan teori dari Selim dan Woodward mengenai lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik, dimensi ekonomi ini menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan. Maka dalam dimensi ini kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah belum optimal karena jangkakan biaya yang digunakan lebih murah dari yang direncanakan, biaya yang ada pun masih dirasa kurang untuk mengelola sampah.c. Efisiensi, peneliti membaginya kedalam dua indikator yaitu ketepatan tujuan dengan ketepatan waktu. Adapun tujuan dari pemberian pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup secara umum adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih utamanya untuk menciptakan lingkungan yang layak huni. Namun tujuan tersebut secara umum belum tercapai karena masih ada TPS liar, kawasan yang kumuh karena sampah. bahkan kinerja DLH secara umum saja masih diangka 63% berarti ada yang belum dilakukan sebesar 37%. Namun jika dilihat dalam skala kecil sudah ada beberapa daerah di wilayah kerja pengangkutan sampah ciparay yang sudah tidak memerlukan lagi layanan dari UPT karena sudah menjadi RW zero waste.

Berdasarkan pengamatan peneliti memang betul masih banyak TPS liar, Jadi disini dapat dilihat bahwa pemerintah tidak mungkin mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Indikator berikutnya adalah ketepatan waktu, untuk jadwal pengangkutan sampah sendiri, jika dilakukan di pasar itu jadwalnya perhari, tapi jika sifatnya titik layanan maka layanan dilakukan 1 minggu 1-2 kali. Jadi hitungannya bukan jam melainkan perhari. Jika jadwal tersebut terjadi keterlambatan atau jadwal tersebut tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah banyak timbunan sampah liar, dan warga banyak yang membuang sampah ke sungai atau ke pinggir jalan. Hingga saat ini tingkat ketepatan waktu baru diangka 90%, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pengaduan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti masih sering terjadi keterlambatan dalam mengangkut sampah sehingga tumpukan sampah menggunung hingga melebihi kapasitas pengangkutan armada. Namun berdasarkan analisis peneliti akan sulit melakukan efisiensi karena kenyataan bahwa Kabupaten Bandung tidak memiliki TPA. Sehingga jarak dari TPS menuju TPA sangat jauh, maka akan sulit melakukan efisiensi waktu serta anggaran. Andai saja Kabupaten Bandung memiliki TPA mungkin dari segi ekonomi akan jauh lebih murah, juga efisien dari segi waktu. Karena jika jarak sangat jauh maka 1 armada hanya bisa 1 ritase saja, jika TPAny dekan bisa jadi 2-3 ritase.

Dikaitkan dengan teori kinerja sektor publik Selim dan Woodward bahwa efisiensi menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dicapai dan pengeluaran. Maka kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan di wilayah kerja UPT Ciparay belum efisien.d. Efektivitas, peneliti membaginya kedalam dua indikator, indikator yang pertama adalah ketepatan kualitas, dimana pelayanan yang diberikan belum maksimal selain dikarenakan indikator pengelolaan sampahnya kurang, seperti TPS, armada, sumberdaya. Juga pola penyebarannya belum dilakukan secara masif dan berkesinambungan. Selain itu, masih didapati banyak keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPT Ciparay.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelayanan yang diberikan masih melum maksimal karena keterlambatan armada dalam mengangkut sampah, atau bahkan dikarenakan sampah yang di angkut tidak makasimal. Jadi sampah yang ada di TPS belum terangkut secara keseluruhan. Maka yang terjadi adalah masih ada tumpukan sampah yang sangat banyak meskipun telah dilakukan pelayanan pengangkutan sampah. Artinya meskipun pelayanan telah diberikan namun masih ada sampah yang kemudian memberi dampak yang di rasakan oleh masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi keluhan bagi masyarakat. Utamanya masyarakat di sekitar TPS dikarenakan dampak bau yang di



.....  
hasilkan oleh sampah. Selain itu juga menyebabkan kemacetan karena sampah meluber ke jalan.

Untuk indikator kedua yaitu ketepatan kuantitas, dari segi kuantitas pengelolaan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh UPT pengangkutan sampah Ciparay masih belum optimal. Karena berdasarkan dokumen dan hasil wawancara, sampah yang dihasilkan dan sampah yang tertangani rasionya masih jauh. Sampah yang di hasilkan oleh warga di wilayah pengangkutan sampah Ciparay adalah 11.180 Ton/bulan sedangkan sampah yang terangkut hanya 1.650 ton/bulan atau 21,990% dari timbunan sampah satu bulan. Dan volume sampah yang tidak tertangani yaitu sebanyak 6.315 Ton/bulan atau 56,484%. Kemudian 21,521% sampah tersebut itu di tangani oleh pengepul, OPSIH, dan ada juga yang di reduksi oleh masyarakat dengan cara di timbun, di bakar dll. Jika di dibandingkan antara sampah yang diangkut dan sampah yang tidak tertangani. Maka rasio sampah yang tidak tertangani jauh lebih banyak dari sampah yang dapat ditangani.

Jika di kaitkan dengan teori kinerja sektor publik menurut Selim dan Woodward bahwa dimensi efektivitas menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang di capai, maka dari pemaparan di atas seharusnya UPT mampu menangani sampah yang tidak tertangani oleh warga. Namun kenyatannya sampah yang tidak tertangani justru lebih banyak dari pada yang dapat tertangani, sehingga kinerja UPT Ciparay belum efektif. e. Equality, Peneliti membagi dimensi ini kedalam dua indikator. Yang pertama yaitu pemerataan layanan dimana pelayanan di UPT pengangkutan sampah sendiri belum merata ke seluruh wilayah hal tersebut dilakukan karena fokus dari pada pelayanan sendiri adalah daerah perkotaan atau daerah urban dikarenakan sampah di perkotaan sangat banyak namun lahan yang tersedia sangat terbatas, jenis sampah yang variatif. Sedangkan di wilayah UPT Ciparay sendiri rata-rata terdiri daerah perkampungan dan pegunungan, yang dalam segi jarak itu jauh dan sulit ditempuh oleh armada pengangkutan sampah. Dimensi yang kedua yaitu kebijakan

yang dihasilkan, dalam pengelolaan sampah sendiri itu di perkuat regulasinya dimulai dari perda, instruksi bupati, surat edaran, selain itu juga di buat program-program strategis yang dianggap mampu untuk membantu atau mempermudah pemerintah dalam mengelola sampah. Seperti adanya program kampung saber (sabilulungan bersih), RW zero waste, LCO (Lubang Cerdas Organik), zambore lingkungan, membentuk badega lingkungan dll. Meskipun pada implementasinya program-program dan kebijakan tersebut belum terlihat keberhasilannya, namun DLH sangat agresif dalam melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada masyarakat. Selain itu DLH secara umum mendorong pimpinan Desa, organisasi pemuda untuk mengambil perannya masing-masing dalam mengelola sampah sehingga dapat mempercepat perubahan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan.

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori Selim dan Woodward, bahwa kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah belum optimal karena pelayanan yang diberikan belum merata. Dan kebijakan yang dihasilkan pun belum terlihat.

2. Dalam Melakukan Kinerja Pengelolaan Sampah di Wilayah Kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay (berikut analisis hasil penelitian, hambatannya):

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah yang dihasilkan atau bahkan tidak ada inovasi dari masyarakat untuk melakukan reuse, reduce dan recycle sebelum akhirnya sampah tersebut diangkut oleh petugas pengangkut sampah, sehingga sampah yang diangkut oleh petugas pengangkut sampah adalah bukan residunya melainkan sampah yang telah tercampur yang jika dilihat dari segi kuantitas pasti jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sampah residu. Belum lagi masih banyak pembuang sampah liar yang menambah kuantitas sampah yang harus di angkut. Hal ini menunjukkan bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama, jika pemerintah bekerja sendiri



tanpa ada dorongan dari masyarakat maka pemerintah tidak akan pernah mampu menangani permasalahan sampah. Maka dari itu hambatan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah sulitnya meluruskan kembali budaya masyarakat dan merubah cara pandang masyarakat. Dimana masyarakat hari ini memandang sampah menjadi suatu yang menjijikan, padahal apabila dikelola dengan baik maka sampah itu dapat menjadi sumber energi dan sumber ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. b. Terbatasnya Jumlah Armada, jumlah armada yang dimiliki oleh UPT Ciparay. Armada yang dimiliki hanya 14 armada sedangkan 1 armada hanya mampu mengangkut maksimal 5 ton sampah sehingga dalam 1 hari hanya mampu mengangkut 70 ton sampah. Sedangkan sampah yang di hasilkan adalah 372,658 ton/ hari. Dari penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa jumlah armada yang dimiliki tidak sebanding dengan sampah yang di hasilkan oleh warganya. Belum lagi 1 diantara ke 14 armada tersebut tidak layak pakai. Kemudian 13 armada lainnya juga belum tentu selalu dalam kondisi baik-baik saja. Karena pada kenyataannya armada yang dimiliki juga sering mengalami kerusakan, mogok dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah dan kondisi armada sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kuantitas sampah yang diangkut, jumlah ritase, anggaran yang di terima, pengeluaran anggaran, dan retribusi yang di hasilkan. Maka yang terjadi adalah ketidak optimalan dalam mengelola sampah. c. Terbatasnya jumlah SDM, Hambatan berikutnya adalah terbatasnya jumlah SDM di UPT pengangkutan sampah Ciparay, yang seharusnya 1 armada terdiri dari 4-5 orang sedangkan di UPT pengangkutan sampah Ciparay hanya 1-2 orang saja yaitu terdiri dari 1 supir dan 1 kernet. Belum lagi jika pegawai mengalami sakit atau tidak dapat masuk bekerja. Hal ini dapat menjadi kendala karena jika 1 armada hanya 1 supir saja dan supir itu ternyata sakit. Maka yang terjadi adalah armada tersebut tidak dapat beroperasi karena tidak ada kernet yang menggantikannya seperti yang pernah terjadi di TPS pasar cipara, .kemudian juga terbatasnya petugas pengangkut sampah atau

kernet mempengaruhi lamanya proses pengangkutan sampah dari TPS ke armada, begitupun penurunan dari armada ke TPA. Semakin sedikit kernet artinya waktu yang dibutuhkan maka semakin banyak sehingga hal ini dapat menghambat dari segi waktu pengangkutan. d. Tidak Memiliki TPA, Kabupaten Bandung sendiri membuang sampahnya ke TPA Sari Mukti yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dari segi jarak sangat jauh dari titik layanan khususnya di wilayah kerja UPT Ciparay. Maka hal tersebut tidak efektif dan efisien. Dilihat dari efektivitas dan efisiensi waktu karena jarak antara titik layanan TPS dengan TPA sangat jauh dan memerlukan 4-5 jam perjalanan sehingga dalam 1 hari, 1 armada hanya bisa melakukan 1 ritase saja sehingga membutuhkan TPA di kabupaten Bandung agar pengangkutan meningkat dan tertangani. e. Anggaran Yang Terbatas, untuk mengelola anggaran ini sangat besar apalagi lokasi TPA sangat jauh, namun penerimaan anggaran mengalami devisa, 0,3% anggaran belum tersedia. Apalagi UPT pengangkutan sampah Ciparay penerimaan anggarannya paling sedikit dibandingkan dengan UPT pengangkutan sampah lainnya. Hal tersebut dikarenakan pendistribusian dari anggaran yang ada itu di dasarkan pada jumlah armada, jumlah pegawai, dan jarak dari titik layanan ke TPA. f. Kurangnya kesadaran pemerintah setempat, pemerintah Desa, RW, RT tidak mengambil peranannya dalam proses pengelolaan sampah. Terlihat dari rendahnya kesadaran desa setempat untuk membangun TPS dan menjalankan program pemerintah dalam Bidang lingkungan hidup, sehingga titik layanan UPT Ciparay sedikit, yang menyebabkan banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya dan terjadi tumpukan-tumpukan sampah liar. Padahal pemerintah Desa, RW, dan RT merupakan instrumen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat atau bisa dibilang ujung tombak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. g. Wilayah Yang Sulit Dijangkau, letak geografi dari pada wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay yang rata-rata merupakan daerah



perkampungan atau pegunungan. Bahkan ada beberapa daerah yang jaraknya sangat jauh dari perkotaan atau dari pusat layanan (Soreang) dan rutanya sulit ditempuh atau sulit dijangkau oleh armada pengangkutan sampah. Seperti misalnya daerah Kertasari, Arjasari, Ibum, dll., Sedangkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terfokus kepada daerah urban atau perkotaan. Yang notabennya lahan terbatas, penduduknya padat, dan jenis sampahnya variatif. Maka dari itu pelayanan yang diberikan belum merata ke seluruh wilayah dan titik layanan paling sedikit dari pada UPT pengangkutan sampah lainnya.

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay (berikut hasil wawancara dengan para informan):

a. Mengoptimalkan Armada Yang Dimiliki, strateginya adalah setiap armada tidak diberi kinerja 6 titik layanan dalam 1 minggu melainkan 5 titik layanan kemudian yang 1 harinya dipakai untuk mem back up mobil yang mogok atau tidak bisa beroperasi. Sehingga sampah dapat tetap terangkut ketika ada mobil yang mogok. Jadi ke 14 armada yang dimiliki oleh UPT Ciparay itu saling mengisi kekosongan, jika satu hari 1 armada terjadi mogok atau supir sakit, maka armada lain yang akan melakukan pelayanan di titik layanan tersebut. Kemudian upaya kedua adalah mengoptimalkan armada idol, armada idol artinya adalah armada yang sedang tidak memiliki jadwal pengangkutan. Untuk menangani dampak apabila terjadi keterlambatan dalam mengangkut sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan OPSIH (operasi bersih) dengan menggunakan URC (unit reaksi cepat), jika sampah volume sampahnya sangat banyak akibat dari keterlambatan maka Bidang pengelolaan sampah akan menurunkan alat berat dan menurunkan teronton (mobil besar) untuk mengangkut sampah di wilayah kerja yang mengalami penumpukan sampah.

b. Mengajukan Pengadaan Armada Setiap Tahunnya, upaya yang dilakukan Bidang pengelolaan sampah untuk mengatasi keterbatasan armada adalah setiap

tahunnya Bidang pengelolaan sampah selalu mengajukan pengadaan armada baru. Tahun 2017 pengadaan 15 unit, kemudian tahun 2018 ada 7 unit, tahun 2019 ada 10 unit. Meskipun telah beberap kali pengadaan armada baru, namun masih belum mampu mengoptimalkan pelayanan yang diberikan karena belum bisa menggantikan armada yang 30% tidak layak pakai. Maka selain terus melakukan pengadaan armada, Bidang pengelolaan sampah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran untuk biaya perawatan, jika hal itu dirasa sulit, maka mau tidak mau upayanya adalah armada yang 30% tidak layak pakai tersebut dideum Atau diganti dengan yang baru. Sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan stabil dan baik.

c. Melakukan OPSIH (Operasi Bersih), ketika satu titik layanan tidak terangkut dalam satu hari, atau dari segi kuantitas sampah sangat banyak dan tidak mungkin diangkut oleh satu armada saja maka UPT akan melakukan OPSIH dengan menurunkan dua armada sekaligus atau UPT akan mengajukan kepada Bidang pengelolaan sampah untuk menurunkan tronton. OPSIH juga dilakukan ketika terjadi tumpukan sampah liar kemudian warga membuat permohonan untuk di angkut sampahnya oleh dinas. Maka dinas akan melakukan OPSIH melalui UPT pengangkutan sampah tersebut. Namun upaya melakukan OPSIH ini sifatnya reaktif.

d. Menggalakan Program Penanganan Sampah Berbasis Rumah Tangga, merubah mindset yang awalnya penanganan sampah di hilir menjadi penanganan di hulu (ditangi masyarakat). Jika dulu dengan sistem penanganan di hilir itu berhasil dikarenakan lahan masih luas, jumlah orangnya terbatas, jenis sampah tidak variatif sehingga penanganan sampah di hilir itu masih dapat ditangani. Sedangkan dewasa ini kondisinya adalah jenis sampah sudah variatif, jumlah lahan terbatas, jumlah masyarakat semakin bertambah. Sehingga pada akhirnya, jika kita masih terkungkung dalam paradigma lama yaitu penanganan sampah di hilir maka Kabupaten Bandung khususnya UPT Ciparay dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita tidak mampu mengatasi permasalahan sampah yang



ada. Karena dari segi armada kurang, SDM kurang, Anggaran terbatas, TPA tidak memiliki, dan TPS terbatas. Jadi masyarakat di Kabupaten Bandung termasuk masyarakat di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay, itu wajib mengelola sampahnya sendiri di rumah. Sampah organiknya dimasukan kedalam LCO (lubang cerdas organik), sampah anorganiknya dijual di bank sampah. Sehingga sampah yang dibuang ke TPS adalah sampah yang benar-benar merupakan residu yang secara kuantitas tidak akan terlalu banyak jika dibandingkan dengan sampah yang tidak diolah dahulu di rumah. Karena menurut kajian Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bandung 60% sampah yang dihasilkan sampah masyarakat adalah sampah organik, jika sampah organik itu di masukan kedalam LCO maka sisa sampah yang harus dikelola adalah 40 %. Jika 20% dari 40% tersebut merupakan sampah anorganik yang dijual ke bank sampah. Maka residu yang di angkut hanya 20% saja. Sehingga jika sistem tersebut berjalan baik. Maka itu sangat membantu dalam segi efektifitas pengelolaan sampah di wilayah UPT.e.Mengubah sistem penganggaran, meningkatkan efesiensi pengelolaan anggaran. Kemudian beberapa tahun belakangan penganggaran selalu di lebihkan. Minsalnya kebutuhannya 10 miliyar, maka dilebihkan menjadi 11 milyar, itu merupakan upaya agar di awal tahun tidak terjadi kekurangan BBM, jadi tidak terjadi pelayanan tersendat karena kekurangan BBM. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya lain yang dilakukan kepala dinas dan kepala Bidang pengelolaan sampah mengusulkan dan berupaya untuk meyakinkan kepala daerah dan DPRD untuk menjadikan masalah lingkungan sebagai political will dari pada pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga anggaran untuk pengelolaan sampah dapat di tambah menjadi 3-5% dari APBD. Mengingat masalah sampah merupakan salah satu maslah yang krusial di masyarakat dan terus menjadi opini di masyarakat yang harus segera ditangani.f.Mendorong Pemerintah Desa, RW dan RT Berperan Aktif, mendorong setiap desa untuk melahirkan Peraturan (Perdes,

**Vol.14 No.10 Mei 2020**

Peraturan RW/RT). Karena peran pemerintah setempat disini sangat penting untuk berperan masing-masing dalam pengelolaan sampah ini, yang diharapkan dapat mempercepat perbaikan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah, sehingga masyarakat tersebut dapat diberdayakan untuk memanfaatkan sampah menjadi sumber energi dan sumber ekonomi. Diharapkan di level terendah muncul program-program kampung SABER (sabilulungan Bersih) dan RW zero waste.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis peneliti berdasarkan pada kelima indikator kinerja sektor publik menyimpulkan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay belum optimal yang disebabkan oleh hambatan internal: kuantitas dan kompetensi Sumber daya, serta kurangnya peran aktif aparat desa,RW/RT, sedangkan secara eksternal kesadaran masyarakat masih rendah, disamping terbatasnya jumlah TPS di beberapa desa dan jauhnya jarak pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di UPT dengan penanganan di hulu yaitu penanganan berbasis rumah tangga. Selain upaya di atas juga dengan mengoptimalkan armada yang dimiliki serta mengajukan pengadaan armada setiap tahunnya. Untuk mengatasi tumpukan sampah berlebih atau sampah liar upaya yang dilakukan dengan dilakukan OPSIH. Untuk melakukan pemerataan layanan diupayakan dengan melibatkan peran serta aparat desa, RW/RT sehingga tumbuh kesadaran masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan kinerja pelayanan tata kelola sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, peneliti merekomendasikan: agar mengoptimalkan armada yang dimiliki, mengusulkan pengadaan armada setiap tahun, melakukan operasi bersih, mendesain ulang sistem penganggaran, mempromosikan program penanganan berbasis rumah tangga, melakukan sosialisasi secara masif, dan mendorong aparat desa, Rukun

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**



Warga, dan Rukun Tetangga untuk mengambil peran dalam proses penanganan limbah. Inovasi pelayanan dengan dibuatnya distrik pelayanan pengelolaan sampah yang terdiri dari wilayah barat, utara, timur, dan selatan, per dabil/setiap UPT pengangkutan sampah dibuat perdistrik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandra, B. (2007). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- [2] Creswell, J. W. (2015). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Dainur. (1995). *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Widya Medika.
- [4] Engkus, E. (2017). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara)*. Bandung: FISIP UNPAS PRESS.
- [5] Engkus, E. (2017) "Implementasi Undang-undang Perdagangan : Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat", *Jurnal LITIGASI*, 18 (1), 1-44.
- [6] Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk), *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (4), 1-16.
- [7] Engkus, E. (2017). The Influence Of organizational Behavior On Work Ethics Employees In Bandung Regency Government, *IASET*, 1 (1). 1-16.
- [8] Engkus, E. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI PROVINSI JAWA BARAT. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(4), 2367-2382.
- [9] Engkus, E. (2019). TATA KELOLA RETRIBUSI PASAR DI PASAR BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(5), 2591-2604.
- [10] Evy, T. (2017). Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Palangkaraya. *academia.edu*.
- [11] Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- [12] Hartanto, W. (2006). *Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong Kabupaten Kebumen*.
- [13] Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo.
- [14] Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- [15] Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Government*. Bandung : Pustaka Setia.
- [17] Mulyadi, D. dkk. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Nasih, widya Y. (2010). *Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan di Sekolah*.
- [19] Nawawi, I. (2014). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [20] Nugroho, D. Y. (2017). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung*. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- [21] Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [22] Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, Bupati, 24 Mei.
- [23] Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bupati Bandung, 1 Desember.
- [24] Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahann Atas Peraturan Daerah Kabupate Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, Bupati Bandung, 7 Mei.
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentag Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga,



- Presiden RI, 12 Oktober.
- [26] Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- [27] Sembiring, M. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi (perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokus Media.
- [28] Silalahi, U. (2011). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [29] Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refikam Aditama.
- [30] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- [31] Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- [32] Syafiie, I. K. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [33] Trisakti, F. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jispo*, 8(1), 160-173.
- [34] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Presiden RI, 7 Mei.
- [35] Wahyono, & Sudarno. (2012). *Pengelolaan Sampah Plastik: Aneka Kerajinan dan Sampah Plastik*. Bogor: Yapeka.